

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN
SEBAGAI KORBAN DAN SAKSI KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
MENURUT HUKUM POSITIF¹**

Oleh : Stevany Vionita Santa Paulina²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban dan saksi korban kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum positif. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah budaya patriarkhat (dominasi laki-laki) yang menempatkan perempuan sebagai subordinasi laki-laki. Laki-laki merasa dirinya adalah lebih kuat dibandingkan perempuan dan ada toleransi penggunaan kekuatan oleh laki-laki. Selain itu terdapat faktor-faktor pendorong, yang berbeda-beda menurut kasus demi kasus, yaitu terutama penghasilan yang rendah, tumbuh dalam keluarga yang penuh kekerasan, penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan, pengangguran, problema seksual, pertengkaran tentang anak, istri ingin sekolah lagi atau bekerja, kehamilan serta adanya gangguan kepribadian yang bersifat antisosial. 2. Perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga sudah diatur terlebih dahulu dalam KUHP khusus mengenai kejahatan kekerasan berupa penganiayaan, dan kekerasan seksual seperti pencabulan, perkosaan, perzinahan dan merusak kesusilaan di depan umum yang kemudian diatur secara khusus dalam UU No 23 Tahun 2004 khususnya Pasal 16 sampai dengan Pasal 38.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Perempuan, Korban Dan Saksi Korban Kekerasan, Rumah Tangga, Hukum Positif

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kemanusiaan, itulah sebabnya perbuatan kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu perbuatan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga dibutuhkan suatu instrumen hukum nasional tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.³

Tindak kekerasan terhadap perempuan, khususnya dalam rumah tangga berkisar dari bentuk yang ringan sampai yang berat juga mengenai modus operandinya. Perempuan merupakan salah satu individu yang mengemban misi ganda dalam kehidupan bermasyarakat. Misi pertama perempuan adalah pelanjut keturunan yang tidak dapat diganti oleh kaum laki-laki dan misi kedua, perempuan adalah sebagai seorang ibu yang merupakan salah satu alasan mendasar mengapa perempuan perlu mendapatkan perhatian yang khusus untuk dilindungi dan dihormati hak-haknya. Itulah sebabnya sehingga perbuatan yang terkait dengan kejahatan terhadap perempuan mendapat perhatian dalam hukum pidana.⁴

Pasal 1 butir 1 UU No. 23 Tahun 2004, menyebutkan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah sebuah fenomena yang hingga saat ini merupakan kekejaman yang amat sulit untuk dipantau. Mengapa demikian ? Hal ini disebabkan karena masih adanya pandangan yang keliru dari sebagian masyarakat bahwa masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah masalah intern keluarga dan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Eske N. Worang, SH, MH; Fonnyke Pongkorung, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101074

³ Aroma Elmina Martha, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 20.

⁴ *Ibid*, hlm. 23.

sangat pribadi sifatnya sehingga orang luar tidak berhak untuk mencampurnya. Kekerasan dalam rumah tangga biasanya terjadi didalam rumah, dimana tidak ada orang lain yang hadir dan menyaksikan kejadian, kecuali anak-anak mereka (kalau mempunyai anak). Kekerasan dalam rumah tangga tidak pernah terjadi di depan umum.

Perempuan dalam kedudukannya sebagai istri dalam sebuah rumah tangga mulai menyadari bahwa ia berhak mendapat perlakuan yang sama di depan hukum dan sepatutnya mendapat perlindungan hukum dari segala apa yang mengancam keberadaannya sebagai seorang perempuan. Oleh karenanya didalam perkembangan selanjutnya, perlakuan yang diterimanya di dalam kehidupan berumah tangga mulai dibuka di depan umum dan tidak lagi beranggapan bahwa hal tersebut adalah merupakan suatu aib keluarga yang tidak boleh diketahui umum. Sebagai korban bahkan saksi dalam kejahatan kekerasan, perempuan perlu mendapatkan perlindungan baik dari aparat, pemerintah maupun masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban dan saksi korban kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum positif ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁵

PEMBAHASAN

A. Penyebab Terjadinya Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Meskipun jarang terdengar berita di media cetak/elektronik berita tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), namun sebenarnya kekerasan ini banyak terjadi di sekitar kita di semua lapisan masyarakat. Hal ini disebabkan karena masih adanya pandangan yang keliru dari sebagian masyarakat yaitu masalah KDRT adalah masalah intern keluarga dan sangat pribadi sifatnya sehingga orang luar tidak berhak untuk mencampurnya. Demikian pula halnya dengan polisi, apabila seorang perempuan melaporkan bahwa ia dipukuli oleh suaminya, maka sikap dan langkah yang diambil terhadap suaminya (pelaku) akan jauh lebih lunak dibandingkan bila si penganiaya (pelaku) adalah orang lain.

KDRT hampir tidak pernah terjadi didepan umum, mengapa ?

Pertama, kekerasan antara suami dengan istri masih dianggap sebagai suatu penyimpangan oleh masyarakat luas. Selain itu para suami atau pelaku juga tidak ingin di cap sebagai "si pemukul" istri, sementara para istri merasa malu kalau orang lain melihatnya dipukul/di aniaya oleh suami.

Kedua, mereka berupaya untuk memberi kesan sebagai keluarga harmonis dan mesra, disisi lain para tetangga meskipun menyadari adanya kekerasan, namun mereka berusaha menghindar agar tidak terlibat (takut jadi sasaran kekerasan). Isolasi semacam ini dapat mengakibatkan kekerasan semakin meningkat karena tidak adanya dukungan dan kontrol sosial.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau dalam sebuah perkawinan, dapat terjadi karena :

- Pertengkaran soal uang : suami mengketatkan uang belanja, diberi paspasan hanya untuk kebutuhan masak, sementara istri punya kebutuhan yang lainnya.
- Cemburu : biasanya kalau istri bekerja dan mempunyai kedudukan atau penghasilan yang lebih tinggi dari suami, maka suami merasa rendah diri dan ini merupakan benih kecemburuan; atau istri seorang yang pandai bergaul sehingga banyak kawannya baik laki-laki

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif-, Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm-13.

- maupun perempuan, suami mudah menjadi cemburu.
- Problema seksual : impotensi, frigiditi, hiperseks dapat menjadi pangkal pertengkaran. Mungkin juga gejala sudah muncul ketika masih bulan madu, suami menunjukkan sikap/ cara yang brutal/kasar dalam hubungan seks sehingga istri menarik diri secara fisik dan psikis.
 - Alkohol atau minuman keras : dalam keadaan di bawah pengaruh minuman keras yang berlebihan, biasanya suami kurang dapat mengontrol diri.
 - Pertengkaran tentang anak : ketidakserasian dalam pandangan, sikap atau cara menghukum anak, merupakan benih subur untuk terjadinya pertengkaran yang seringkali di ikuti dengan kekerasan.
 - Suami di PHK atau menganggur : kekesalan suami karena kesulitan ekonomi sebagai akibat menganggur atau di PHK, seringkali disalurkan dengan cara yang keliru yaitu marah-marah kepada istri dan tidak tertutup kemungkinan dalam bentuk kekerasan.
 - Istri ingin sekolah lagi atau bekerja : bayangan tentang terganggunya roda kehidupan rumah tangga dan istri yang senang-senang dengan teman-temannya (terutama laki-laki), seringkali jadi pemicu pertengkaran. Apabila istri bekerja, maka istri tidak lagi bergantung secara ekonomi kepada suami, hal ini dapat menurunkan harga diri/ego dari suami, disinilah biasanya pertengkaran akan terjadi.
 - Kehamilan : belum adanya kehamilan atau kehamilan yang tidak direncanakan, dapat merupakan gangguan dalam hubungan suami-istri dan menjadi pangkal pertikaian.
 - Istri/suami menggunakan obat-obatan (*drug abused*) atau minum alkohol : ketidakserasian suami atas kelakuan istri disambut dengan sikap yang tidak terkontrol dari istri (pengaruh obat dan alkohol), seringkali menimbulkan kekerasan.

Di beberapa tempat di planet bumi, ada sejumlah kecil masyarakat dimana laki-laki dan perempuan menikmati status dan kuasa yang sama, dan perempuan mendapat penghormatan yang tinggi. Dalam masyarakat seperti ini, benar-benar tidak ada penyerangan terhadap istri. Ini banyak maknanya bagi kita.⁶

Hal di atas mengindikasikan bahwa kekerasan dalam rumah tangga, disebabkan oleh fakta bahwa laki-laki dan perempuan kekuasaannya tidak sama dalam masyarakat kita. Laki-laki masih percaya bahwa perempuan adalah milik mereka, dan mereka bisa berbuat apa saja terhadap perempuan. Kalau mereka bersikap agresif, mereka merasa bisa mengarahkan agresivitas itu pada istri, dan tidak seorangpun berhak melarang. Kepercayaan mereka ini ditopang oleh masyarakat yang menutup mata dan memperbolehkan mereka berbuat demikian.

B. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Sebagai Korban dan Saksi Korban Kekerasan Dalam rumah Tangga Menurut Hukum Positif

Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur dengan tegas menyebutkan bahwa tujuan dari undang-undang ini adalah :

1. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
2. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
3. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga;
4. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Dari tujuan yang disebutkan dalam Pasal 4 di atas, maka di dalam UU PKDRT bentuk perlindungan yang diberikan terhadap perempuan sebagai korban KDRT diatur mulai Pasal 16 sampai dengan Pasal 38 yang berupa:⁷ Pertama, perlindungan oleh pihak kepolisian berupa perlindungan sementara yang diberikan paling lama 7

⁶ Anonimous, *Menghadapi Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Op-Cit*, hlm-29.

⁷ Partiw Kridaningtyas, *Perlindungan Hukum Terhadap perempuan Sebagai Korban KDRT*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, hlm. 9

- (tujuh) hari dan dalam waktu 1 x 24 jam sejak memberikan perlindungan, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari Pengadilan. Perlindungan sementara oleh kepolisian ini dapat dilakukan bekerjasama dengan tenaga kesehatan, sosial, relawan dan pendamping rohani untuk melindungi korban. Terhadap pelaku KDRT, berdasarkan tugas dan wewenang kepolisian dapat melakukan penyelidikan, penangkapan dan penahanan dengan bukti permulaan yang cukup disertai dengan surat perintah penahanan ataupun tanpa surat penangkapan dan penahanan yang dapat diberikan setelah 1 x 24 jam.
- Kedua, perlindungan oleh advokat diberikan dalam bentuk konsultasi hukum, melakukan mediasi ataupun negosiasi antara para pihak, korban dan pelaku KDRT, serta mendampingi korban pada tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dalam sidang pengadilan melalui koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping dan pekerja sosial.
- Ketiga, perlindungan dengan penetapan pengadilan dikeluarkan dalam bentuk perintah perlindungan yang diberikan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang. Pengadilan dapat melakukan penahanan dengan surat perintah penahanan terhadap pelaku KDRT selama 30 (tiga puluh) hari setelah pelaku tersebut melakukan pelanggaran atas pernyataan yang ditandatanganinya mengenai kesanggupan untuk memenuhi perintah perlindungan dari pengadilan.
- Keempat, pelayanan kesehatan penting sekali artinya, terutama dalam upaya pemberian sanksi terhadap pelaku KDRT. Tenaga kesehatan sesuai profesinya wajib memberikan laporan tertulis hasil pemeriksaan medis lainnya yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti.
- Kelima, pelayanan sosial yang diberikan dalam bentuk konseling untuk menguatkan dan memebrikan rasa aman terhadap korban, memberikan informasi tentang hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan.
- Keenam, pelayanan relawan pendamping diberikan kepada korban sebagai haknya untuk mendampingi dalam memaparkan secara obyektif kekersana dalam rumah tangga yang dialaminya dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, mendengarkan dan memberikan penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.
- Ketujuh, pelayanan oleh pembimbing rohani diberikan untuk memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban, memeberikan pengauatan iman kepada korban.
- Bertolak pada tujuan yang kedua didalam Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2004 di atas, maka bentuk perlindungan yang diberikan oleh undang-undang terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga selain yang sudah disebutkan di atas, adalah juga dengan memberikan penindakan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga dengan penjatuhan pidana berupa penjara atau denda. Pidanaaan yang diberikan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 50 UU No. 23 Tahun 2004 sebagai berikut:
- Pasal 44 UU No. 23 Tahun 2004.
- Pasal 44 merupakan tindak pidana yang berkenaan dengan penggunaan kekerasan fisik, dimana ditentukan bahwa :
- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling

- lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
 - (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
 - (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 45 UU No. 23 Tahun 2004.

Pasal 45 berkenaan dengan penggunaan kekerasan psikis, dimana ditentukan bahwa :

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)".
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 46 berkenaan dengan penggunaan kekerasan psikis, dimana ditentukan bahwa :

"Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud

pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)".

Pada Pasal 47 ditentukan bahwa:

"Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)".

Pasal 48 ditentukan bahwa :

"Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47, mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)".

Pasal 49 UU No. 23 Tahun 2004.

Pasal 49 berkenaan dengan penelantaran rumah tangga, dimana ditentukan bahwa:

"Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1);
- b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).

Pasal 50 menentukan bahwa:

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu,

maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;

- b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah penawasan lembaga tertentu.

Selain dalam UU No. 23 Tahun 2004, perlindungan terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum Pidana Indonesia masih tetap memebrikan ancaman bagi setiap pelaku kekerasan dalam rumah tangga maupun kejahatan lainnya. Beberapa ancaman pidana bagi pelaku kekerasan dalam KUHP sebelum berlakunya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) merupakan acuan bagi aparat penegak hukum untuk melindungi kaum perempuan dari korban kejahatan kekerasan, sebagaimana disebutkan antara lain dalam Pasal 351 tentang Penganiyaan, dan terutama kekerasan seksual .

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada beberapa perbuatan yang masuk kategori 'kekerasan seksual' yaitu:

- Merusak kesusilaan di depan umum (Pasal 281, 283, 283 bis);
- Perzinahan (Pasal 284);
- Pemerkosaan (Pasal 285);
- Pembunuhan (Pasal 338);
- Pencabulan (Pasal 289, 290, 292, 293 (1), 294, 295 (1)).

Selain UU No. 23 Tahun 2003 tentang PKDRT dan KUHP, UU No. 13 Tahun 2006 yang diroboh dengan UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur juga tentang perlindungan terhadap saksi dan korban yang mengalami kejahatan kekerasan. Pasal 5 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa:

(1) Saksi dan Korban berhak:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya.
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan.
- d. mendapat penerjemah.
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat.

- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus.
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan.
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan.
- i. dirahasiakan identitasnya.
- j. mendapat identitas baru.
- k. mendapat tempat kediaman sementara.
- l. mendapat tempat kediaman baru.
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
- n. mendapat nasihat hukum.
- o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- p. mendapat pendampingan.

- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK (lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah budaya patriarkhat (dominasi laki-laki) yang menempatkan perempuan sebagai subordinasi laki-laki. Laki-laki merasa dirinya adalah lebih kuat dibandingkan perempuan dan ada toleransi penggunaan kekuatan oleh laki-laki. Selain itu terdapat faktor-faktor pendorong, yang berbeda-beda menurut kasus demi kasus, yaitu terutama penghasilan yang rendah, tumbuh dalam keluarga yang penuh kekerasan, penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan, pengangguran, problema seksual, pertengkaran tentang anak, istri ingin sekolah lagi atau bekerja, kehamilan serta adanya gangguan kepribadian yang bersifat antisosial.
2. Perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga sudah diatur terlebih dahulu dalam KUHP khusus mengenai kejahatan kekerasan berupa penganiyaan, dan

kekerasan seksual seperti pencabulan, perkosaan, perzinahan dan merusak kesusilaan di depan umum yang kemudian diatur secara khusus dalam UU No 23 Tahun 2004 khususnya Pasal 16 sampai dengan Pasal 38. Tentang perlindungan perempuan sebagai saksi dan korban, pengaturannya terdapat dalam UU No. 13 Tahun 2006 yang diroboh dengan UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Khusus perlindungan terhadap saksi diatur dalam UU No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No 28 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak sehat, UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM, PerMen No 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Kasus Pelanggaran Berat HAM, PP No 3 Tahun 2003 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Berat HAM dan PP No 24 Tahun 2003 tentang Perlindungan Saksi, Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam Tindak Pidana Terorisme.

B. Saran

1. Sudah saatnya dipikirkan secara Nasional pemecahan masalah kekerasan dalam rumah tangga, karena yang menjadi korban bukan hanya perempuan itu sendiri. Departemen yang mengurus masalah perempuan, sebaiknya lebih berperan memecahkan masalah ini. Karena dampak dari kekerasan dalam rumah tangga sangat besar pengaruhnya terhadap anak yang ada dalam suatu perkawinan. Juga perlu di tumbuhkan kesadaran pada pihak laki-laki bahwa perempuan adalah manusia yang mempunyai

derajat yang sama dengan dirinya, mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan juga perlu untuk menumbuhkan penghargaan seorang laki-laki terhadap perempuan.

2. Perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban dan saksi korban kekerasan dalam rumah tangga harus benar-benar dilakukan dengan baik oleh pemerintah, aparat penegak hukum maupun masyarakat karena perempuan merupakan pelanjut keturunan. Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga perlu dilaksanakan dengan baik, ancaman hukuman perlu diperberat lagi, agar pelaku kekerasan dalam rumah tangga benar-benar jera untuk tidak melakukan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Syamsiah, *Keperluan untuk Mengadakan Analisa Secara Spesifik Menurut Gender*, dalam Tapi Omas Ihromi (ed): *Kajian Wanita dalam Pembangunan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1995.
- Achie, Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya*, PT Alumni, Jakarta, 2000.
- Anonimous, *Menghadapi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Kalyanamitra-Pusat Komunikasi dan Informasi Perempuan, Jakarta, 1999.
- Anonimous, *Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan*, LBPP DERAP-Warapsari, Jakarta, 2001
- Bayarisentonoputro.wordpress.com, *Perlindungan Hukum Kepada Aparatur Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Fiskus) dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)nya: Kondisi Kini dan Kondisi Yang Seharusnya (2012)*, diakses tanggal 14 Januari 2019.
- Cohen dalam Romli Atmasasmita, *Masalah Santunan Korban Kejahatan*, BPHN, Jakarta, tanpa tahun

- Gosita Arief, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993
- Ihromi T.O, *Mengupayakan Kepekaan Jender dalam Hukum: Contoh-contoh dari Berbagai Kelompok Masyarakat*, dalam Smita Notosusanto dan E. Kristi Poerwandari (ed): *Perempuan dan Pemberdayaan*, Program Studi Kajian Wanita Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, Harian Kompas, Penerbit Obor, Jakarta, 1997
- KUHAP dan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Kridaningtyas Pratiwi, *Perlindungan Hukum Terhadap perempuan Sebagai Korban KDRT*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014
- Martha Aroma Elmina, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2003
- Mansur Dikdik M. Arief dan E. Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita*, PT Raja Graffindo Persada, Jakarta, 2007
- Muladi, *HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2005
- Mugford Jane, "Domestic violence" dalam *Microsoft Encarta Reference Library, Microsoft Corporation*, 2003.
- Prihastuti Andini, *Perlindungan Hukum Terhadap perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Spek-HAM Solo)*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016
- Raypratama.blogspot.co.id, *Teori Perlindungan Hukum*, diakses tanggal 14 Januari 2019.
- Rahardjo Satjipto, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif-, Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafmdo Persada, Jakarta, 2003
- Soeparman H Parman, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*, Refika Aditama, Bandung, 2007
- Tan Melly G, *Perempuan dan Pemberdayaan*, dalam Smita Notosusanto dan E. Kristi Poerwandari (ed): *Perempuan dan Pemberdayaan*, Program Studi Kajian Wanita Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia- Harian Kompas- Penerbit OBOR, Jakarta, 1997.
- UU No. 23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, CV Eko Jaya, Jakarta, 2004
- UU No. 13 Tahun 2006 tentang *Perlindungan Saksi dan Korban*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2007
- UU Tentang *Pengesahan United Nations Convention Against Corruption*, 2003, UU Nomor 7 Tahun 2006.